



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

Website : <http://kalselprov.go.id>

BANJARBARU

Banjarbaru, 13 September 2024.

Kepada

Nomor : 000.3.1 / 4076 / BPBJ / 2024.
Lampiran : -
Hal : Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025.

Yth.

1. Inspektor Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

di –

TEMPAT

Sehubungan telah disusun dan akan dimulainya kegiatan pelaksanaan APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2024, serta APBD TA. 2025, menindaklanjuti arahan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tindak lanjut hasil penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA. 2024 di SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yaitu dengan mengumumkan RUP pada aplikasi SIRUP yang sesuai dengan anggaran dalam APBD, maka diberitahukan kepada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan terkait penginputan RUP APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025.

Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP, mengingatkan bahwa akun belanja operasional yaitu akun belanja barang/jasa (5.01.02) dan akun belanja modal (5.02) wajib diinput kedalam aplikasi SIRUP, dan untuk belanja hibah (5.01.05), belanja bantuan sosial (5.01.06), serta belanja tidak terduga (5.03). yang sifatnya **belanja barang** bukan hibah/bantuan sosial berupa uang juga wajib diinput kedalam aplikasi SIRUP, untuk itu kepada Saudara dimintakan kembali perhatiannya sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan RKA/DPA SKPD kedalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah R-APBD Perubahan Tahun 2024 dan R-APBD Tahun 2025 Provinsi Kalsel disetujui.
2. Terkait dengan RUP Tahun 2024 yang telah ditayangkan dan mengalami perubahan pagu anggaran (baik bertambah/berkurang), SKPD diminta untuk melakukan revisi RUP yang telah ditayangkan dengan menyesuaikan pagu APBD Perubahan 2024.

3. SKPD memastikan kembali telah menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa, baik pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan melalui swakelola maupun penyedia, dengan metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender.
4. Dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diharapkan agar SKPD dapat mengikuti jadwal yang tercantum pada SIRUP.

Maka dengan ini diminta untuk menugaskan Admin SIRUP agar melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025 dengan berkoordinasi ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat menghubungi Helpdesk LPSE nomor kontak (WA) : **Fakhrudin (0816213413)**, **Dody (087841925000)** dan **Maulida (083141926692)** serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. S. Parman, No.44 (Eks Perkantoran Dinas Pendidikan Prov. Kalsel) di Banjarmasin.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta.